

MENGADILI

- I. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1584/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 12 Februari 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 3 *Sya'ban* 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon konvensi, untuk memberikan kepada Termohon Konvensi;
 - 3.1 Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat, yang harus diserahkan sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak ***Hadhanah*** terhadap seorang anak yang bernama (Anak Pembanding dan Terbanding), lahir di Jakarta, tanggal 7 Agustus 2019;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama (Anak Pembanding dan Terbanding), lahir di Jakarta, Tanggal 7 Agustus 2019, kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak bernama (anak Pembanding dan Terbanding), sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi, dengan

kenaikan 10% (sepuluh persen) pada setiap tahunnya, diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).